CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA

Muhammad Iqbal Destu Andira[1], Ari Teguh Persadanta Sembiring[2], Maulana Malik Tamrin[3], Revy Ardhana Susanto[4], Zainudin Hasan[5]
Departemen Hukum Faskultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Email: Iqbaldestu1@gmail.com, sembiringari46@gmail.com, zelzianzelzian@gmail.com, revyardhana512@gmail.com, zainudinhasan@ubl.ac.id

Abstract

This article provides a comprehensive examination of the effectiveness of rehabilitation programs for inmates within correctional facilities as a preventive measure to reduce recidivism. Through the lenses of progressive law and modern criminology, the shift in penal orientation from a purely retributive model toward one focused on social reintegration, as mandated by Law Number 22 of 2022 necessitates an approach centered on psychological recovery and the acquisition of life skills. Nevertheless, empirical realities reveal significant structural obstacles, ranging from severe overcrowding and limited vocational training facilities to social resistance in the form of post-release stigmatization. This study employs a juridical-normative research method, utilizing both conceptual and statutory approaches. The analysis indicates that optimizing the prevention of recidivism requires the strengthening of periodic risk assessments, the acceleration of aftercare programs, and cross-sectoral collaboration that fosters active community participation.

Keywords: *Rehabilitation of Inmates, Recidivism, Correctional System, Social Reintegration, Law No. 22 of 2022.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara komprehensif efektivitas implementasi program pembinaan warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai langkah preventif mereduksi angka pengulangan tindak pidana (residivisme). Melalui pisau analisis hukum progresif dan kriminologi modern, pergeseran orientasi pemidanaan dari model retributif murni menuju reintegrasi sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menuntut perlakuan yang berpusat pada pemulihan mental serta penguasaan kecakapan hidup. Meskipun demikian, dinamika empiris memperlihatkan adanya kendala struktural yang masif, mulai dari masalah kelebihan kapasitas penghuni, keterbatasan sarana penunjang vokasional, hingga resistensi sosial berupa stigmatisasi pasca-bebas. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil analisis

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

menunjukkan bahwa optimalisasi pencegahan residivisme menghendaki penguatan asesmen risiko secara berkala, akselerasi program bimbingan lanjutan (aftercare), serta kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Kata kunci: Pembinaan Narapidana, Residivisme, Pemasyarakatan, Reintegrasi Sosial, UU No. 22 Tahun 2022.

PENDAHULUAN

Dinamika sistem peradilan pidana kontemporer di berbagai negara menunjukkan adanya pergeseran orientasi yang fundamental, yakni beralih dari model pembalasan dendam (retributive justice) menuju model restoratif dan rehabilitatif (restorative and rehabilitative justice) (Sudarto, 2018). Penjara yang pada masa lampau dipandang sekadar sebagai tempat isolasi fisik pelaku kejahatan, kini dituntut untuk mentransformasikan diri menjadi kawah candradimuka pembentukan karakter dan wadah pemulihan sosial. Kegagalan sistem penjara konvensional kerap kali diidentifikasi melalui fenomena 'sekolah kejahatan' (school of crime), di mana interaksi antar-pelaku di ruang terbatas justru memperkuat jejaring subkultur kriminalitas alih-alih meredakannya (Atmasasmita, 2020).

Di Indonesia, gagasan pemasyarakatan yang dicetuskan sejak dekade 1960-an telah menempatkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai subjek yang wajib dibina, bukan sekadar objek hukuman. Paradigma ini dipertegas melalui pembaharuan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menempatkan reintegrasi sosial sebagai muara akhir dari seluruh proses penegakan hukum pidana (Hamzah, 2020). Tujuannya jelas dan mulia: mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat sebagai manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta memiliki ketahanan moral dan ekonomi agar tidak mengulangi tindak pidana (Muladi, 2019).

Kendati demikian, efektivitas sistem pemasyarakatan senantiasa diuji oleh indikator empiris berupa tingkat residivisme atau pengulangan kejahatan (Arief, 2017). Angka residivisme yang fluktuatif menunjukkan bahwa proses pembinaan di dalam institusi pemasyarakatan belum sepenuhnya mampu menetralisir faktor-faktor kriminogenik yang melekat pada diri mantan narapidana. Ketika seseorang keluar dari lembaga pemasyarakatan tanpa bekal keterampilan yang memadai serta dihadapkan pada penolakan sosial, siklus kejahatan hampir dapat dipastikan berulang kembali (Walmsley, 2019).

Kajian kriminologis kontemporer menegaskan bahwa residivisme bukanlah fenomena tunggal yang lahir dari keputusan individual semata, melainkan manifestasi dari kegagalan struktural dalam proses reintegrasi (Laksana & Nugroho, 2021). Oleh karena itu, penelitian dan penulisan artikel ini difokuskan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana bentuk implementasi pembinaan narapidana dijalankan, apa saja kendala struktural yang mereduksi efektivitasnya, serta bagaimana formulasi strategi pencegahan pengulangan tindak pidana yang komprehensif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (yuridis-normatif) yang dikombinasikan dengan pendekatan sosiologi hukum (socio-legal research) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas regulasi dan fakta empiris di lapangan (Saleh, 2019).Pendekatan Penelitian: Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama, yakni

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) untuk menguji konsistensi UU No. 22 Tahun 2022; Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) untuk membedah teori pemasyarakatan, rehabilitasi, dan kriminologi residivisme; serta Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach) guna menganalisis respons sosial dan dampak lingkungan terhadap wargabinaan pasca-bebas. Jenis dan Sumber Data: Data yang digunakan terdiri dari Data Sekunder yang bersumber dari Bahan Hukum Primer (seperti UU No. 22 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah terkait Pemasyarakatan), Bahan Hukum Sekunder (berupa 18 referensi jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terindeks, buku teks kriminologi, serta laporan kinerja pemasyarakatan), dan Bahan Hukum Tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).Teknik Pengumpulan dan Analisis Data: Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang terstruktur dan penelusuran dokumen ilmiah. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode kondensasi data, penyajian data secara sistematis dalam bentuk matriks komparatif, serta penarikan kesimpulan melalui penalaran deduktif dan induktif guna menghasilkan argumentasi hukum yang tajam dan obyektif (Pratama & Utami, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Yuridis dan Tahapan Pembinaan Narapidana

Implementasi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pembinaan dilaksanakan secara sistematis dan berjenjang melalui tiga tahapan utama (Sujatno, 2018):

Pembinaan narapidana juga perlu ditempatkan dalam kerangka tujuan pemidanaan. Pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan atas tindak pidana, melainkan dapat diarahkan untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki pelaku. Dalam uraian mengenai teori relatif atau teori tujuan, Hasan menjelaskan bahwa pidana memiliki orientasi ke depan, antara lain mencegah terjadinya kejahatan, memperbaiki pelaku, dan menghindarkan pengulangan tindak pidana. Kerangka tersebut memberi landasan konseptual bagi pembinaan di lembaga pemasyarakatan: keberhasilan pemidanaan tidak cukup diukur dari terlaksananya masa pidana, tetapi juga dari upaya perubahan perilaku dan kesiapan narapidana untuk kembali hidup sesuai hukum (Hasan, 2025a, hlm. 121–125).

a. Tahap Awal (Admisi dan Orientasi): Dimulai sejak narapidana masuk hingga menjalani 1/3 dari total masa pidana. Pada tahap ini, dilakukan Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling), pemeriksaan kesehatan, serta pelaksanaan asesmen awal oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk memetakan tingkat risiko (Maximum, Medium, Minimum Security) dan menyusun Rencana Pembinaan Narapidana (RPN).
b. Lanjutan (Pembinaan Dalam Lapas dan Asimilasi): Berlangsung setelah narapidana menjalani 1/3 hingga 1/2 masa hukuman. Fokus utama tahap ini adalah menguatkan pembinaan kepribadian (rohani, psikologis, kesadaran hukum) dan pembinaan kemandirian (keterampilan kerja vokasional) guna mempersiapkan kesiapan mental serta keahlian praktis.
c. Tahap Akhir (Reintegrasi Sosial): Diberikan kepada narapidana yang telah melewati 2/3 masa pidana dan menunjukkan perubahan perilaku positif. Narapidana yang memenuhi syarat dapat diusulkan menerima hak integrasi seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), atau Cuti Menjelang Bebas (CMB) di bawah pengawasan Bapas.

Pilar Pembinaan: Kepribadian dan Kemandirian Vokasional

Program pembinaan narapidana diklasifikasikan ke dalam dua pilar utama yang saling melengkapi dalam mengintervensi faktor kriminogenik:

Dalam konteks tertentu, kebutuhan pembinaan dapat mencakup pemulihan yang lebih spesifik. Hasan menjelaskan bahwa dalam perkara narkotika, pendekatan rehabilitatif dapat diterapkan terutama terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan, melalui rehabilitasi medis dan sosial yang diarahkan pada pemulihan kondisi fisik, mental, serta kemampuan sosial. Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa respons terhadap pelaku perlu memperhatikan karakteristik perbuatan dan kondisi individunya. Namun, uraian rehabilitasi narkotika ini merupakan contoh khusus dalam kebijakan hukum narkotika, bukan dasar untuk menyamakan seluruh narapidana dengan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika (Hasan, 2026, hlm. 154–156).

1. Pembinaan Kepribadian: Ditujukan untuk merehabilitasi aspek psikologis, moral, dan mental. Kegiatan mencakup bimbingan keagamaan rutin, penyuluhan hukum, manajemen stres, serta terapi perilaku kognitif (cognitive behavioral therapy/CBT). Terapi CBT terbukti efektif dalam merestrukturisasi pola pikir devian dan melatih kontrol emosi agar wargabinaan tidak terdorong melakukan kejahatan saat menghadapi masalah (Kristiani & Budiyanto, 2020).
2. Pembinaan Kemandirian: Berfokus pada pembekalan keterampilan teknis dan keahlian usaha, seperti otomotif, pertukangan kayu, las listrik, pertanian terpadu, kerajinan tangan, dan tata boga. Untuk memberikan nilai tambah dan pengakuan di pasar kerja, Lapas bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menerbitkan sertifikat kompetensi resmi bagi narapidana yang lulus pengujian (Santoso & Wibowo, 2021).

Tabel 1. Matriks Program Pembinaan Narapidana dan Indikator Pencegahan Residivisme

Kategori Pembinaan	Jenis Kegiatan / Intervensi	Sasaran Utama	Indikator Mereduksi Residivisme
Pembinaan Kerohanian	Ibadah rutin, pendampingan spiritual, bina mental moral.	Internalisasi nilai etika & penyesalan atas kejahatan.	Penurunan agresi & tingkat kepatuhan pada tata tertib Lapas.
Pembinaan Psikososial	Cognitive Behavioral Therapy (CBT), manajemen amarah.	Restrukturisasi pola pikir & kontrol emosi devian.	Kemampuan pemecahan masalah tanpa kekerasan pasca-bebas.
Kemandirian Vokasional	Pelatihan otomotif, las, pertukangan, pertanian (Sertifikat BLK).	Penguasaan keahlian teknis bernilai ekonomi riil.	Kepemilikan sertifikat kompetensi & kesiapan kerja pasca-bebas.
Intelektual & Hukum	Pendidikan kesetaraan Paket A/B/C, penyuluhan hukum sadar warga.	Peningkatan literasi & kesadaran konsekuensi hukum.	Peningkatan pendidikan resmi & kesadaran kepatuhan hukum.

Determinasi Faktor Penyebab Residivisme dan Kendala Struktural Lapas

Analisis empiris menunjukkan bahwa terjadinya pengulangan tindak pidana dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berkaitan pada berbagai tingkatan (Laksana & Nugroho, 2021):

Dari perspektif sistem peradilan pidana, keberhasilan pembinaan tidak dapat dibebankan hanya kepada lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu subsistem yang berhubungan dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hasan menekankan bahwa hubungan antarsubsistem perlu berjalan secara terpadu, karena fragmentasi dan lemahnya koordinasi dapat mengurangi efektivitas sistem peradilan pidana. Sistem tersebut juga

merupakan sistem terbuka yang pencapaian tujuannya dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, pendidikan, dan masyarakat. Dengan demikian, faktor keluarga, penerimaan sosial, kesempatan kerja, dan dukungan setelah bebas merupakan bagian penting dari konteks yang memengaruhi keberlanjutan hasil pembinaan (Hasan, 2025b, hlm. 1–2, 120–121).

1. Tingkat Mikro (Individu): Rendahnya pendidikan, kurangnya keterampilan kerja, ketergantungan narkotika, serta kecenderungan rasionalisasi atas tindakan kejahatan yang dilakukan.
2. Tingkat Meso (Sosial dan Keluarga): Keretakan hubungan keluarga, kurangnya figur pendukung positif, serta kembali berasosiasi dengan kelompok kriminal lama.
3. Tingkat Makro (Struktural dan Ekonomi): Kesulitan mendapatkan pekerjaan formal akibat persyaratan administratif rekam jejak kriminal, kemiskinan struktural, dan minimnya bantuan modal wirausaha.

Di samping faktor pendorong tersebut, pelaksanaan pembinaan di dalam Lapas menghadapi hambatan struktural yang menghambat efektivitas program (Hariyanto, 2020):

a. Masalah Masif Overkapasitas (Overcrowding): Kelebihan kapasitas hunian di sebagian besar Lapas Indonesia mengakibatkan pemusatan sumber daya pada pengamanan fisik, sementara ruang dan sarana pelatihan kemandirian tidak sebanding dengan jumlah penghuni (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2023).
b. Keterbatasan Anggaran Vokasional: Alokasi anggaran operasional mayoritas terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti konsumsi, sehingga alokasi untuk bahan praktik kerja dan instruktur eksternal terbatas (Purwanto & Setiawan, 2022).
c. Ketimpangan Rasio Pembimbing Kemasyarakatan (PK): Beban kerja PK Bapas dalam mengawasi klien pasca-bebas tidak seimbang dengan jumlah personel, sehingga pengawasan di luar Lapas sering kali berjalan sebatas pemenuhan administratif (Kusuma & Wibisono, 2021).
d. Stigmatisasi Kultural (Labelling Theory): Penolakan masyarakat dan stigma 'eks-narapidana' membatasi ruang gerak mantan wargabinaan untuk berpenghasilan secara halal, yang pada akhirnya mendorong mereka kembali ke dunia kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Nugroho & Rahayu, 2020).

Strategi Optimalisasi Pembinaan Mencegah Residivisme

Guna mengatasi hambatan struktural dan memutus rantai residivisme, dirumuskan empat langkah strategis yang berkelanjutan:

Pandangan tersebut memperkuat pentingnya kesinambungan pembinaan sebelum dan sesudah narapidana bebas. Jika lembaga pemasyarakatan merupakan subsistem terakhir dalam sistem peradilan pidana yang diharapkan membantu pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maka proses reintegrasi membutuhkan keterhubungan dengan subsistem dan lingkungan sosial di luar lapas. Karena itu, penguatan bimbingan oleh Bapas, dukungan keluarga, serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha sebaiknya dipahami sebagai bagian dari upaya terpadu, bukan sekadar program tambahan setelah masa pembinaan berakhir (Hasan, 2025b, hlm. 120–121).

a. Penguatan Asesmen Risiko Dinamis (Criminogenic Needs): Pembinaan harus disesuaikan dengan profil risiko individu yang diukur melalui instrumen asesmen ter standar. Narapidana berisiko tinggi mendapatkan prioritas intervensi psikososial intensif, sedangkan narapidana berisiko rendah diarahkan pada penguatan vokasional dan asimilasi kerja (Raharjo & Fitriani, 2022).
b. Pengembangan Lapas Industri Produktif: Lembaga Pemasyarakatan perlu didorong menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif melalui kemitraan dengan sektor swasta. Hasil karya WBP yang dipasarkan secara profesional menghasilkan premi (upah) yang disimpankan sebagai modal awal saat bebas (Wibowo & Santoso, 2021).

c. Penguatan Program Aftercare dan Rumah Singgah (Halfway House): Bapas harus memperkuat bimbingan purna-bina (aftercare) dan menyediakan rumah singgah bagi mantan narapidana yang belum diterima oleh keluarga atau belum memiliki tempat tinggal tetap (Utami & Pratama, 2021).
d. Kolaborasi Multi-Pihak dan Pokmas Lipas: Mengoptimalkan peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas), Pemerintah Daerah, dan sektor swasta melalui program CSR untuk mendukung permodalan, pelatihan kerja berlanjut, serta kampanye edukasi anti-stigma (Suryono & Wijaya, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembinaan narapidana merupakan instrumen strategis yang vital dalam upaya mencegah pengulangan tindak pidana (residivisme). Penyelenggaraan pembinaan berbasis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah menempatkan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai subjek pembinaan yang dipersiapkan untuk reintegrasi sosial melalui pilar pembinaan kepribadian dan kemandirian vokasional.

Namun demikian, efektivitas pembinaan masih dihadapkan pada kendala struktural, seperti kelebihan kapasitas hunian (overcrowding), keterbatasan sarana vokasional, ketimpangan rasio Pembimbing Kemasyarakatan, serta tingginya stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana. Upaya menekan angka residivisme memerlukan penanganan terpadu yang tidak hanya bertumpu pada institusi Pemasyarakatan, melainkan melibatkan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat luas.

Rekomendasi kebijakan yang dirumuskan meliputi: (1) Penerapan pidana alternatif untuk mengatasi masalah overcrowding secara permanen; (2) Peningkatan anggaran vokasional dan sertifikasi kompetensi resmi; (3) Penguatan kelembagaan Bapas dan program aftercare; serta (4) Pelaksanaan kampanye edukasi publik untuk menghapus stigma negatif terhadap mantan narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2017). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana.

Atmasasmita, R. (2020). Sistem Peradilan Pidana Modern dan Reintegrasi Sosial Narapidana. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 15(2), 112-129.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). Laporan Kinerja Tahanan dan Pemasyarakatan Indonesia. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

Fitriani, E., & Raharjo, A. (2021). Efektivitas Hak Integrasi Pembebasan Bersyarat dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana. Jurnal Pembaharuan Hukum, 8(1), 45-60.

Hamzah, A. (2020). Sistem Pemasyarakatan dalam Kerangka Hukum Pidana Terpadu di Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 49(3), 289-301.

Hariyanto, C. (2020). Dampak Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Optimalisasi Pembinaan Narapidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(2), 175-192.

Kristiani, D., & Budiyanto, S. (2020). Implementasi Pembinaan Mental Kerohanian dalam Mengubah Pola Pikir Narapidana Residivis. Jurnal Pemasyarakatan Indonesia, 5(1), 33-48.

Kusuma, M., & Wibisono, T. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dalam Pengawasan Klien Pemasyarakatan Pasca-Bebas. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(2), 201-218.

Laksana, A. W., & Nugroho, S. (2021). Analisis Kriminologis Faktor Cause of Recidivism pada Mantan Narapidana. Jurnal Law & Justice, 6(1), 88-104.

Muladi, M. (2019). Hak Asasi Manusia, Politik Hukum, dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Nugroho, A., & Rahayu, S. (2020). Stigmatisasi Sosial dan Dampaknya Terhadap Reintegrasi Mantan Narapidana di Masyarakat. Jurnal Sosiologi Hukum, 8(2), 130-145.
Pratama, R., & Utami, I. A. (2022). Penerapan Risk and Needs Assessment dalam Penentuan Program Pembinaan Narapidana. Jurnal Criminal Law Studies, 4(2), 130-145.
Purwanto, H., & Setiawan, B. (2022). Evaluasi Kendala Anggaran dan Fasilitas Vokasional pada Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Tata Kelola Hukum, 7(1), 62-78.
Raharjo, S., & Fitriani, D. (2022). Reorientasi Pembinaan Berbasis Criminogenic Needs untuk Mencegah Residivisme. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 3(2), 95-110.
Saleh, K. (2019). Prinsip Individualisasi Perlakuan Pidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(3), 512-530.
Santoso, B., & Wibowo, A. (2021). Model Lapas Industri Berbasis Sertifikasi Kompetensi Vokasional untuk Kemandirian WBP. Jurnal Ilmu Pemasyarakatan, 8(2), 140-156.
Sudarto, S. (2018). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Sujatno, A. (2018). Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Membangun Manusia Mandiri. Jakarta: Cipta Manunggal.
Suryono, Y., & Wijaya, K. (2022). Kolaborasi Multi-Stakeholder dan Pokmas Lipas dalam Reintegrasi Sosial Eks-Narapidana. Jurnal Dinamika Hukum, 22(1), 74-91.
Utami, P., & Pratama, A. (2021). Pentingnya Program Aftercare Bapas dalam Memutus Rantai Residivisme. Jurnal Kriminologi Indonesia, 17(1), 50-65.
Walmsley, R. (2019). World Prison Population Analysis and Institutional Recidivism Trends. International Journal of Correctional Studies, 12(3), 210-225.
Wibowo, T., & Santoso, P. (2021). Pengembangan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Jurnal Pengabdian Hukum Masyarakat, 3(2), 115-128.
Dr. Zainudin Hasan, S. (2026). *Hukum pidana khusus*. CV. Alinea Edumedia.
Dr. Zainudin Hasan, S. M. (2025a). *Hukum pidana*. CV. Alinea Edumedia.
Dr. Zainudin Hasan, S. M. (2026b). *Sistem peradilan pidana*. CV. Alinea Edumedia.